



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Nur Cholis Bin Abdul Jamil
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 9 Februari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kauman II/755 Rt.01 Rw.03 Kel.Kauman
Kec.Klojen Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhammad Nur Cholis Bin Abdul Jamil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022
2. Penyidik sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 11 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Mlg



1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NUR CHOLIS BIN ABDUL JAMIL** terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana **TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM TELAH MENANAM, MEMELIHARA, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOL.I DALAM BENTUK TANAMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasar pasal 111 (1) UU RI No.35 Th.2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD NUR CHOLIS BIN ABDUL JAMIL** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 2 BUNGKUS PLASTIK WARNA HITAM BERISI GANJA, 2 BUNGKUS PLASTIK KLIP KECIL BERISI GANJA, BERAT TOTAL KURANG LEBIH 30,5 GRAM, 1 KOTAK KACAMATA COKLAT, 1 BUAH KOTAK HEADSET, 2 UNIT TIMBANGAN DIGITAL, 1 HP REDMI BIRU SIMCARD 085933349332 DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Menetapkan agar terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD NUR CHOLIS BIN ABDUL JAMIL pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain di dalam Tahun 2021 bertempat di rumah Jl. Kauman II/755 Rt.01 Rw.03 Kel.Kauman Kec.Klojen Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, **tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 2 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi ganja, 2 bungkus plastik klip kecil berisi ganja dengan berat total kurang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 30,5 gram , Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 17.30 WIB. terdakwa dihubungi oleh GILANG (DPO) melalui HP yang di kontak HP terdakwa GILANG diberi nama "REED" dimana GILANG menawarkan ganja kepada terdakwa seharga Rp.500.000,-, setelah itu GILANG menyampaikan kepada terdakwa jika berminat untuk transfer ke nomer rekening yang diberikan GILANG kepada terdakwa yaitu rekening BCA namun nomor rekeningnya terdakwa lupa karena sudah di hapus oleh terdakwa lupa. Kemudian terdakwa berminat lalu terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp.500.000,- kemudian setelah terdakwa mentransfer uang tersebut lalu GILANG melalui HP menyuruh terdakwa untuk menuju ke daerah tepi jalan Jl. Raya Gadang Kec.Sukun Kota Malang untuk mengambil ganja. Pada pukul 19.00 WIB. terdakwa sampai di tepi jalan Jl.Raya Gadang Kec.Sukun Kota Malang untuk mengambil ganja yang diranjau, dengan naik ojek dan waktu itu ganja dibungkus tas plastik warna hitam. Setelah terdakwa mendapatkan ganja tersebut terdakwa langsung pulang naik ojek dan ganja tersebut terdakwa simpan di dalam kotak headset dan diletakkan di ruang jemuran lantai dua rumah terdakwa di Jl.Kauman II/755 Rt.01 Rw.03 Kel.Kauman Kec.Klojen Kota Malang. Kemudian pada hari sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB. ada petugas kepolisian Polresta Malang kota menangkap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 2 bungkus plastik warna hitam berisi ganja dan 2 bungkus plastik klip kecil berisi ganja yang berada di dalam kotak headset dan diletakkan terdakwa di ruang jemuran lantai 2 rumah terdakwa dan ditemukan juga 1 buah kotak kacamata coklat, 2 unit timbangan digital, 1 unit HP merk Redmi biru simcard 085933349332 milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk menghubungi GILANG.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab. : 07995/ NNF/ 2021, berupa 1 kantong plastik berisikan daun,batang dan biji adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menyimpan ganja tersebut tanpa ada ijin yang sah dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah mengerti dan menyatakan tidak keberatan atas isi dakwaan tersebut ;

Menimbang, Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BUDI PRASETIYO, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ▢ Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 11 September 2021 sekitar jam 00.30 wib dirumah Jl Kauman II/755 Rt 01 Rw 03 Kelurahan Kauman Kota Malang ;
- ▢ Bahwa Terdakwa ditangkap karena saksi dapat info dari masyarakat ;
- ▢ Bahwa sesaat setelah saksi menangkap terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah/tempat tertutup lainnya yang dihuni oleh terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa ganja sebanyak 2 bungkus plastik warna hitam berisi ganja dan 2 bungkus plastik klip kecil berisi ganja didalam kotak headset diruang jemuran lantai dua rumah terdakwa dirumah Jl Kauman Kota Malang ;
- ▢ Bahwa HP untuk komunikasi dengan Gilang dan terdakwa asebagai pembeli;
- ▢ Bahwa Menurut keterangan terdakwa Timbangan untuk menimbang apakah benar beratnya ganja tersebut ;
- ▢ Bahwa Menurut keterangan terdakwa ganja mau dipakai sendiri untuk menenangkan diri ;
- ▢ Bahwa Cara membelinya adalah setelah bertransaksi dan uangnya ditransfer dan ganja diranjau di daerah Gadang ;
- ▢ Bahwa terdakwa beli ganja pada Gilang Lebih kurang 2 kali ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. GALANG GUSTI B dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ▢ Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 11 September 2021 sekitar jam 00.30 wib dirumah Jl Kauman II/755 Rt 01 Rw 03 Kelurahan Kauman Kota Malang ;
- ▢ Bahwa Terdakwa ditangkap karena saksi dapat info dari masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ▢ Bahwa sesaat setelah saksi menangkap terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah/tempat tertutup lainnya yang dihuni oleh terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa ganja sebanyak 2 bungkus plastik warna hitam berisi ganja dan 2 bungkus plastik klip kecil berisi ganja didalam kotak headset diruang jemuran lantai dua rumah terdakwa dirumah Jl Kauman Kota Malang ;
- ▢ Bahwa HP untuk komunikasi dengan Gilang dan terdakwa asebagai pembeli;
- ▢ Bahwa Menurut keterangan terdakwa Timbangan untuk menimbang apakah benar beratnya ganja tersebut ;
- ▢ Bahwa Menurut keternagan terdakwa ganja mau dipakai sendiri untuk menenangkan diri ;
- ▢ Bahwa Cara membelinya adalah setelah bertransaksi dan uangnya ditransfer dan ganja diranjau di daerah Gadang ;
- ▢ Bahwa terdakwa beli ganja pada Gilang Lebih kurang 2 kali ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari SABTU, tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 00.30 Wib, bertempat di rumah Jl. Kauman II/755 Rt.01 Rw.03 Kel.Kauman Kec.Klojen Kota Malang kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan pakaian ditemukan barang bukti berupa tersebut di atas yang ditemukan di tempat jemuran lantai 2 rumah terdakwa tersebut. Kemudian petugas melakukan penyitaan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa ganja tersebut awalnya pada hari senin 6 September 2021 sekira jam 17.30 WIB. terdakwa dihubungi GILANG (DPO) yang menawarkan ganja seharga Rp.500.000,- jika terdakwa berminat maka agar menstransfer Rp.500.000,- via rekening BCA setelah terdakwa menstransfer uang tersebut GILANG menyuruh terdakwa unuk menuju ke daerah tepi jalan Jl.Raya Gadang Kec.Sukun Kota Malang untuk mengambil ganja dengan naik ojek terdakwa menuju tempat tersebut dan mengambil ganja yang dibungkus tas plastik hitam setelah itu pulang dengan naik ojek lagi kemudian oleh terdakwa ganja

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terdakwa simpan di dalam kotak headset dan diletakkan di ruang jemuran lantai 2 rumah terdakwa.

- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan tidak bekerja pada lembaga kesehatan atau lembaga pengembangan ilmu pengetahuan, atau berprofesi sebagai tenaga medis.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar terdakwa merasa salah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 bungkus plastik hitam berisi ganja,
- 2 bungkus plastik klip kecil berisi ganja,
- 1 buah kotak kaca mata coklat,
- 1 buah kotak headset,
- 2 unit timbangan digital, 1 HP Merk Redmi biru.

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB: 07995/ NNF/ 2021 disimpulkan bahwa barang bukti nomor:16076/ 2021/ NNF tanggal 29 September 2021 berupa satu kantong plastic berisikan irisan daun, batang dan biji adalah benar ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I UURI No.35/ 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, baik dari keterangan para saksi yang didengar di persidangan, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dalam kaitannya satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari SABTU, tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 00.30 Wib, bertempat di rumah Jl. Kauman II/755 Rt.01 Rw.03 Kel.Kauman Kec.Klojen Kota Malang kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan pakaian ditemukan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa tersebut di atas yang ditemukan di tempat jemuran lantai 2 rumah terdakwa tersebut. Kemudian petugas melakukan penyitaan.

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 17.30 WIB. terdakwa dihubungi oleh GILANG (DPO) melalui HP yang di kontak HP terdakwa GILANG diberi nama "REED" dimana GILANG menawarkan ganja kepada terdakwa seharga Rp.500.000,-, setelah itu GILANG menyampaikan kepada terdakwa jika berminat untuk transfer ke nomer rekening yang diberikan GILANG kepada terdakwa yaitu rekening BCA namun nomor rekeningnya terdakwa lupa karena sudah di hapus oleh terdakwa lupa. Kemudian terdakwa berminat lalu terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp.500.000,- kemudian setelah terdakwa mentransfer uang tersebut lalu GILANG melalui HP menyuruh terdakwa untuk menuju ke daerah tepi jalan Jl. Raya Gadang Kec.Sukun Kota Malang untuk mengambil ganja. Pada pukul 19.00 WIB. terdakwa sampai di tepi jalan Jl.Raya Gadang Kec.Sukun Kota Malang untuk mengambil ganja yang diranjau, dengan naik ojek dan waktu itu ganja dibungkus tas plastik warna hitam. Setelah terdakwa mendapatkan ganja tersebut terdakwa langsung pulang naik ojek dan ganja tersebut terdakwa simpan di dalam kotak headset dan diletakkan di ruang jemuran lantai dua rumah terdakwa di Jl.Kauman II/755 Rt.01 Rw.03 Kel.Kauman Kec.Klojen Kota Malang. Kemudian pada hari sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB. ada petugas kepolisian Polresta Malang kota menangkap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 2 bungkus plastik warna hitam berisi ganja dan 2 bungkus plastik klip kecil berisi ganja yang berada di dalam kotak headset dan diletakkan terdakwa di ruang jemuran lantai 2 rumah terdakwa dan ditemukan juga 1 buah kotak kacamata coklat, 2 unit timbangan digital, 1 unit HP merk Redmi biru simcard 085933349332 milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk menghubungi GILANG.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab. : 07995/ NNF/ 2021, berupa 1 kantong plastik berisikan daun,batang dan biji adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menyimpan ganja tersebut tanpa ada ijin yang sah dari yang berwenang.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diasas, yang karena persesuaiannya diketahui Bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, Bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)." ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;



Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa **MUHAMMAD NUR CHOLIS BIN ABDUL JAMIL** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **MUHAMMAD NUR CHOLIS BIN ABDUL JAMIL** sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang* “ di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa bila dicermati Pasal 1 angka 9 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan pengertian Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan pengertian Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa Pasal 35 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka jual beli, tukar menukar termasuk dalam peredaran Narkotika ;

Menimbang, bahwa Pasal 36 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memerintahkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri ;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 6, 9, dan Pasal 35, 36 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terlihat bahwa jual beli maka Tanpa hak adalah tanpa izin dari menteri ;

Menimbang, bahwa Berdasar fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum, didapat fakta hukum Bahwa :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari SABTU, tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 00.30 Wib, bertempat di rumah Jl. Kauman II/755 Rt.01 Rw.03 Kel.Kauman Kec.Klojen Kota Malang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan pakaian ditemukan barang bukti berupa tersebut di atas yang ditemukan di tempat jemuran lantai 2 rumah terdakwa tersebut. Kemudian petugas melakukan penyitaan.

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 17.30 WIB. terdakwa dihubungi oleh GILANG (DPO) melalui HP yang di kontak HP terdakwa GILANG diberi nama "REED" dimana GILANG menawarkan ganja kepada terdakwa seharga Rp.500.000,-, setelah itu GILANG menyampaikan kepada terdakwa jika berminat untuk transfer ke nomer rekening yang diberikan GILANG kepada terdakwa yaitu rekening BCA namun nomor rekeningnya terdakwa lupa karena sudah di hapus oleh terdakwa lupa. Kemudian terdakwa berminat lalu terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp.500.000,- kemudian setelah terdakwa mentransfer uang tersebut lalu GILANG melalui HP menyuruh terdakwa untuk menuju ke daerah tepi jalan Jl. Raya Gadang Kec.Sukun Kota Malang untuk mengambil ganja. Pada pukul 19.00 WIB. terdakwa sampai di tepi jalan Jl.Raya Gadang Kec.Sukun Kota Malang untuk mengambil ganja yang diranjau, dengan naik ojek dan waktu itu ganja dibungkus tas plastik warna hitam. Setelah terdakwa mendapatkan ganja tersebut terdakwa langsung pulang naik ojek dan ganja tersebut terdakwa simpan di dalam kotak headset dan diletakkan di ruang jemuran lantai dua rumah terdakwa di Jl.Kauman II/755 Rt.01 Rw.03 Kel.Kauman Kec.Klojen Kota Malang. Kemudian pada hari sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB. ada petugas kepolisian Polresta Malang kota menangkap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 2 bungkus plastik warna hitam berisi ganja dan 2 bungkus plastik klip kecil berisi ganja yang berada di dalam kotak headset dan diletakkan terdakwa di ruang jemuran lantai 2 rumah terdakwa dan ditemukan juga 1 buah kotak kaca mata coklat, 2 unit timbangan digital, 1 unit HP merk Redmi biru simcard 085933349332 milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk menghubungi GILANG.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menyimpan ganja tersebut tanpa ada ijin yang sah dari yang berwenang.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab. : 07995/ NNF/ 2021, berupa 1 kantong plastik berisikan daun,batang dan biji adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa bukanlah termasuk pedagang besar farmasi dan juga bukan merupakan lembaga ilmu pengetahuan, dengan demikian perbuatan terdakwa yang memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum, karena tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan penuntut umum, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dalam Pembelaannya tidak dapat dikabulkan atau tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya keasalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari



pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa MUHAMMAD NUR CHOLIS BIN ABDUL JAMIL mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 111 ayat (1) dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, Bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 2 bungkus plastik hitam berisi ganja,
- 2 bungkus plastik klip kecil berisi ganja,
- 1 buah kotak kacangmata coklat,
- 1 buah kotak headset,
- 2 unit timbangan digital, 1 HP Merk Redmi biru.

Karena digunakan untuk kejahatan maka Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental masyarakat, dan bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas kejahatan narkotika.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Mlg



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 197 KUHP, Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NUR CHOLIS BIN ABDUL JAMIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **"Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman"**

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan ;**

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 bungkus plastik hitam berisi ganja,
- 2 bungkus plastik klip kecil berisi ganja,
- 1 buah kotak kaca mata coklat,
- 1 buah kotak headset,
- 2 unit timbangan digital, 1 HP Merk Redmi biru.

Dimusnahkan

6. Membebaskan pada diri terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari **SENIN** tanggal **7 FEBRUARI 2022** oleh kami, **Mira Sendangsari, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Intan Tri Kumalasari,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Sugiyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANNY MARDIYAH, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Fadjar Indah Dp, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Mira Sendangsari, S.H., M.H.

Sugiyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ANNY MARDIYAH, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)